



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sarwono bin Madsukemi (alm);
2. Tempat lahir : Ambarawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/22 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ambarawa Barat, RT 011 RW 002, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi; Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan;

Terdakwa Sarwono bin Madsukemi (alm) ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2022, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 9 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 9 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarwono bin Madsukemi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara." sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarwono bin Madsukemi (alm) penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Uang tunai sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4) Uang Tunai Sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 5) 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar;
- 6) 1 (satu) buah pena;
- 7) 1 (satu) buku tulis catatan nilai permainan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Sarwono bin Madsukemi (alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya sekira bulan Oktober 2022 atau setidaknya sekira tahun 2022, bertempat di Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu Prov. Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berkumpul di rumah Terdakwa Sarwono bin Madsukemi (alm) yang beralamat di Pekon. Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu untuk meminum kopi di warung sekaligus rumah Terdakwa yang berjualan kopi, kacang dan rokok. Kemudian setelah Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm) menghabiskan kopi, Saksi Rusiyanto mengajak Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm) untuk bermain judi kartu remi dengan jenis permainan lanai, bahwa perjudian kartu remi dengan jenis permainan Lanai sudah sering dilakukan di rumah Terdakwa dikarenakan apabila warung ramai di kunjungi orang-orang yang berkumpul, biasanya orang-orang tersebut memainkan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai di rumah Terdakwa. Dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari para pemain yang memenangkan perjudian kartu remi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jenis permainan lanai tersebut sebagai upah tempat / uang kebersihan karena dilakukan di warung sekaligus rumah Terdakwa;

- Kemudian sekira jam 22.00 Wib Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm) memainkan kartu remi dengan jenis permainan lanai, saat itu Terdakwa melihat Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm) telah melakukan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai di rumah Terdakwa, karena Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm) memesan kopi dan Terdakwa mengantarkannya dan melihat Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm) bermain perjudian jenis lanai tersebut. Kemudian Terdakwa kembali kerumah dan sembari menonton tv sambil menunggu orang yang membeli kopi. Selanjutnya yang mendasarkan perjudian permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut untuk menjadi pemenang yaitu, dengan tergantung kepada untung-untungan saja, kemudian yang memiliki ide untuk memainkan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut adalah Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm), dan permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai yang dimainkan oleh Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm), yang telah disiapkan uang taruhan dengan masing-masing pemain menyiapkan uang sebesar Rp25.000,0 (dua puluh lima ribu rupiah) dan para pemain yang memenangkan permainan tersebut wajib mendapatkan uang taruhan;
- Selanjutnya cara permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai dapat dimainkan Minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) Orang. dalam hal ini, Saksi Rusiyanto mengambil kartu remi, pena, dan buku catatan yang sudah ada di atas meja warung di rumah Terdakwa yang sudah disediakan oleh Terdakwa, Kemudian buku catatan tersebut diperuntukan untuk menghitung poin para pemain yang ingin bermain dengan menggunakan uang, selanjutnya permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai, dimulai dengan cara Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm) dengan masing-masing mengambil posisi duduk melingkar dan saling berhadapan sesama pemain, Kemudian para pemain menyiapkan 1

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu yang Masing-masing kartu memiliki empat gambar antara lain, (Waru (Hitam), Love (Merah), Wajik (Merah), Keriting (Hitam), kemudian dari gambar pada kartu remi tersebut, masing-masing gambar kartu remi terdiri dari 13 buah gambar kartu diantaranya yaitu (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, As) ditambah dengan dua kartu Joker berwarna hitam dan merah. kemudian Khusus pada kartu Jack, Queen, King pada semua gambar kartu remi nilainya adalah 10 (sepuluh) poin pada permainan judi kartu dengan jenis Lanai tersebut;

- Selanjutnya 54 (lima puluh empat) buah Kartu untuk dikocok terlebih dahulu sebelum dibagikan ke Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm), lalu Saksi RUSIANTO mengocok kartu remi tersebut dan dibagikan kepada Saksi KARSONO, Saksi SUNANDAR dan Saksi Wahyudi yang masing-masing Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm) menerima 13 (tiga belas) buah kartu dan 2 (dua) kartu ditutup diletakan ditengah Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm). Kemudian Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm) yang masing-masing telah memegang kartu tersebut melanjutkan dengan mengeluarkan 3 (tiga) buah kartu yang di pegang oleh para pemain disebut dengan istilah "SERI" yang mana Urutan kartu di mulai dari kartu AS (A) sampai dengan King (K) dan urutan pengeluaran kartu yang harus dikeluarkan pemain searah jarum jam;
- Kemudian para pemain harus mengeluarkan kartu seri terlebih dahulu dan kartu serinya harus satu warna dan satu gambar. sebagai contoh 2,3,4 (Waru Hitam) atau Jack, Quenn, King (Love Merah) dan sejenisnya. Bila para pemain tidak mempunyai kartu seri diawal putaran maka para pemain dianggap mati. Selanjutnya Para pemain bisa mengumpulkan 3 kartu kembar, dengan angka yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda dan itu dinamakan TRIS/POK. Kemudian para pemain yang kartu ditangannya telah habis atau pemain yang jumlah kartu terakhirnya paling kecil itulah yang disebut pemenangnya. Namun apabila para pemain tidak ada yang menang maka dengan kartu terkecil mendapatkan 2 (dua) point dan para pemain yang kartunya habis mendapatkan 3 point. Lalu yang disebutkan sebagai pemenang adalah pemain yang mencapai 15 (lima

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belas) Point terlebih dahulu dan setiap penarikan kartu remi biasa disebut dengan 1 (satu) putaran atau 1 (satu) permainan;

- Selanjutnya didalam permainan putaran pertama yang mengeluarkan kartu seri pertama kali adalah Saksi Rusiyanto kemudian dilanjutkan oleh Saksi Sunandar dengan meneruskan kartu seri yang sudah ada dan dilanjutkan Saksi Karsono dan selanjutnya Saksi Wahyudi kemudian permainan berlangsung, sampai permainan pertama kartu remi dengan jenis permainan lanai selesai;

- Bahwa dari hasil permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut dimenangkan oleh Saksi Wahyudi, dimana permainan berlangsung sekitar 13 (tiga belas) putaran dan Saksi Wahyudi berhasil mengumpulkan 15 (lima belas) poin dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah). selanjutnya uang tersebut di potong sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai uang kebersihan. selanjutnya Saksi Rusiyanto memiliki hutang kepada Saksi Wahyudi sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) karena Saksi Rusiyanto baru membayarkan kepada Saksi Wahyudi sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa pada saat perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai sedang berlangsung, tiba-tiba datang Kepolisian Polres Pringsewu yang mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mengamankan Saksi Rusiyanto, Saksi Karsono, Saksi Sunandar, Saksi Wahyudi dan Saksi Sarwono, dilakukan pengeledahan dan ditemukan:

- Uang tunai sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan:

- 1 (satu) Lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) Set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar;

- 1 (satu) buah Pena;

- 1 (satu) buku tulis catatan nilai permainan;

- Uang tunai sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (lembar) uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) Lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Sarwono bin Madsukemi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya sekira bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya sekira tahun 2022, bertempat di Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu Prov. Lampung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berkumpul dirumah Terdakwa Sarwono bin Madsukemi (alm) yang beralamat di Pekon. Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu untuk meminum kopi diwarung sekaligus rumah Terdakwa yang berjualan kopi, kacang dan rokok. Kemudian setelah Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm) menghabiskan kopi, Saksi Rusiyanto mengajak Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm) untuk bermain judi kartu remi dengan jenis permainan lanai, bahwa perjudian kartu remi dengan jenis permainan Lanai sudah sering dilakukan dirumah Terdakwa dikarenakan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila warung ramai di kunjungi orang-orang yang berkumpul, biasanya orang-orang tersebut memainkan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai di rumah Terdakwa. dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari para pemain yang memenangkan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut sebagai upah tempat / uang kebersihan karena dilakukan di warung sekaligus rumah Terdakwa;

- Kemudian sekira jam 22.00 Wib Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm) memainkan kartu remi dengan jenis permainan lanai, saat itu Terdakwa melihat Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm) telah melakukan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai di rumah Terdakwa, karena Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm) memesan kopi dan Terdakwa mengantarkannya dan melihat Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm) bermain perjudian jenis lanai tersebut. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan sembari menonton tv sambil menunggu orang yang membeli kopi. Selanjutnya yang mendasarkan perjudian permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut untuk menjadi pemenang yaitu, dengan tergantung kepada untung-untungan saja, kemudian yang memiliki ide untuk memainkan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut adalah Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm), dan permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai yang dimainkan oleh Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm), yang telah disiapkan uang taruhan dengan masing-masing pemain menyiapkan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan para pemain yang memenangkan permainan tersebut wajib mendapatkan uang taruhan;

- Selanjutnya cara permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai dapat dimainkan Minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) Orang. dalam hal ini, Saksi Rusiyanto mengambil kartu remi, pena, dan buku catatan yang sudah ada di atas meja warung di rumah Terdakwa yang sudah disediakan oleh Terdakwa, Kemudian buku catatan tersebut diperuntukan untuk menghitung poin para pemain yang ingin bermain dengan menggunakan uang, selanjutnya permainan kartu remi dengan jenis

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan lanai, dimulai dengan cara Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm) dengan masing-masing mengambil posisi duduk melingkar dan saling berhadapan sesama pemain, Kemudian para pemain menyiapkan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu yang Masing-masing kartu memiliki empat gambar antara lain, (Waru (Hitam), Love (Merah), Wajik (Merah), Keriting (Hitam), kemudian dari gambar pada kartu remi tersebut, masing-masing gambar kartu remi terdiri dari 13 buah gambar kartu diantaranya yaitu (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, As) ditambah dengan dua kartu Joker berwarna hitam dan merah. kemudian Khusus pada kartu Jack, Queen, King pada semua gambar kartu remi nilainya adalah 10 (sepuluh) poin pada permainan judi kartu dengan jenis Lanai tersebut;

- Selanjutnya 54 (lima puluh empat) buah Kartu untuk dikocok terlebih dahulu sebelum dibagikan ke Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm), lalu Saksi Rusianto mengocok kartu remi tersebut dan dibagikan kepada Saksi Karsono, Saksi Sunandar dan Saksi Wahyudi yang masing-masing Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm) menerima 13 (tiga belas) buah kartu dan 2 (dua) kartu ditutup diletakan ditengah Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm). Kemudian Saksi Karsono bin Sanarji, Saksi Sunandar bin Turyono, Saksi Rusiyanto bin Nurdin, dan Saksi Wahyudi bin Rasin (Alm) yang masing-masing telah memegang kartu tersebut melanjutkan dengan mengeluarkan 3 (tiga) buah kartu yang di pegang oleh para pemain disebut dengan istilah "Seri" yang mana Urutan kartu di mulai dari kartu AS (A) sampai dengan King (K) dan urutan pengeluran kartu yang harus dikeluarkan pemain searah jarum jam;

- Kemudian para pemain harus mengeluarkan kartu seri terlebih dahulu dan kartu serinya harus satu warna dan satu gambar. sebagai contoh 2, 3, 4 (Waru Hitam) atau Jack, Quenn, King (Love Merah) dan sejenisnya. Bila para pemain tidak mempunyai kartu seri diawal putaran maka para pemain dianggap mati. Selanjutnya Para pemain bisa mengumpulkan 3 kartu kembar, dengan angka yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda dan itu dinamakan Tris/Pok. Kemudian para pemain yang kartu ditangannya telah habis atau pemain yang jumlah kartu terakhirnya paling



kecil itulah yang disebut pemenangnya. Namun apabila para pemain tidak ada yang menang maka dengan kartu terkecil mendapatkan 2 (dua) point dan para pemain yang kartunya habis mendapatkan 3 point. Lalu yang disebutkan sebagai pemenang adalah pemain yang mencapai 15 (lima Belas) Point terlebih dahulu dan setiap penarikan kartu remi biasa disebut dengan 1 (satu) putaran atau 1 (satu) permainan;

- Selanjutnya didalam permainan putaran pertama yang mengeluarkan kartu seri pertama kali adalah Saksi Rusiyanto kemudian dilanjutkan oleh Saksi Sunandar dengan meneruskan kartu seri yang sudah ada dan dilanjutkan Saksi Karsono dan selanjutnya Saksi Wahyudi kemudian permainan berlangsung, sampai permainan pertama kartu remi dengan jenis permainan lanai selesai;

- Bahwa dari hasil permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut dimenangkan oleh Saksi Wahyudi, dimana permainan berlangsung sekitar 13 (tiga belas) putaran dan Saksi Wahyudi berhasil mengumpulkan 15 (lima belas) poin dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah). selanjutnya uang tersebut di potong sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai uang kebersihan. selanjutnya Saksi Rusiyanto memiliki hutang kepada Saksi Wahyudi sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) karena Saksi Rusiyanto baru membayarkan kepada Saksi Wahyudi sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa pada saat perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai sedang berlangsung, tiba-tiba datang Kepolisian Polres Pringsewu yang mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mengamankan Saksi Rusiyanto, Saksi Karsono, Saksi Sunandar, Saksi Wahyudi dan Saksi Sarwono, dilakukan pengeledahan dan ditemukan:

- Uang tunai sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar;
- 1 (satu) buah Pena;
- 1 (satu) buku tulis catatan nilai permainan;
- Uang tunai sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (lembar) uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) Lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kelvin Bagus Harcha bin Doni Candra (alm) di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Ambarawa Barat, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Saksi bersama tim tekab 308 Presisi, Polres Pringsewu, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan adanya informasi dari masyarakat sekitar, di rumah Terdakwa tersebut sering adanya permainan kartu remi jenis lanai dengan taruhan uang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pula penangkapan terhadap Sdr. Karsono bin Sanarji, Sdr. Wahyudi bin Rasim, Sdr. Sunandar bin Turyono, dan Sdr. Rusiyanto bin Nurdin yang pada sat itu tengah ikut bermain permainan kartu remi jenis lanai dengan taruhan uang, dan selanjutnya dilakukan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan badan badan dan tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar, 1 (satu) buah buku tulis catatan, 1 (satu) buah pena, uang tunai sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lenih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Subagio bin Rono Wijaya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun 04 di Pekon Ambarawa Barat, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Ambarawa Barat, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, telah diminta oleh anggota kepolisian Polres Pringsewu untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan menurut pihak kepolisian, di rumah Terdakwa tersebut sering adanya permainan kartu remi jenis lanai dengan taruhan uang

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan sekitar Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar, 1 (satu) buah buku tulis catatan, 1 (satu) buah pena, uang tunai sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama tempat milik Terdakwa dijadikan tempat untuk bermain judi, yang saksi ketahui bahwa rumah Terdakwa merupakan warung sembako dan warung kopi dan biasanya memang tempat tersebut untuk berkumpul warga yang biasa ngopi di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Indra Setiawan bin Sunarto di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 21.30 WIB, Saksi membeli rokok di warung milik Terdakwa, kemudian saksi duduk dan melihat Sdr. Wahyudi Bin Rasin, Sdr. Karsono bin Sanarji, Sdr. Sunandar bin Turyono, dan Sdr. Rusiyanto Bin Nurdin sedang bermain kartu jenis lanai di rumah terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya, yaitu sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB, datang pihak kepolisian Polres Pringsewu melakukan penggerebekan di warung milik Terdakwa dan pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku penyedia tempat dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Wahyudi Bin Rasin, Sdr. Karsono bin Sanarji, Sdr. Sunandar bin Turyono, dan Sdr. Rusiyanto Bin Nurdin;
- Bahwa pada kesehariannya, pekerjaan Terdakwa berjualan di warung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Danu Okta Wardhana bin Misoyo yang dibacakan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tanggal 31 Oktober 2022, dan telah disumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Ambarawa Barat, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Saksi bersama tim tekab 308 Presisi, Polres Pringsewu, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan adanya informasi dari masyarakat sekitar, di rumah Terdakwa tersebut sering adanya permainan kartu remi jenis lanai dengan taruhan uang;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pula penangkapan terhadap Sdr. Karsono bin Sanarji, Sdr. Wahyudi bin Rasim, Sdr. Sunandar bin Turyono, dan Sdr. Rusiyanto bin Nurdin yang pada saat itu tengah ikut bermain permainan kartu remi jenis lanai dengan taruhan uang, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan badan dan tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar, 1 (satu) buah buku tulis catatan, 1 (satu) buah pena, uang tunai sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Ambarawa Barat, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa bersama Sdr. Karsono bin Sanarji, Sdr. Wahyudi bin Rasim, Sdr. Sunandar bin Turyono, dan Sdr. Rusiyanto bin Nurdin sedang bermain kartu remi jenis lanai dengan taruhan uang;
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan di sekitar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar, 1 (satu) buah buku tulis catatan, 1 (satu) buah pena, uang tunai sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa adapun kronologi sampai pada ditangkapnya Terdakwa, yaitu bermula pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 21.30

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, saat Terdakwa sedang menonton televisi di rumah Terdakwa, datang Sdr. Karsono bin Sanarji, Sdr. Wahyudi bin Rasim, Sdr. Sunandar bin Turyono, dan Sdr. Rusiyanto bin Nurdin ke warung milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB teman-teman Terdakwa tersebut mulai bermain kartu remi lanai menggunakan taruhan uang, sedangkan Terdakwa menunggu orang yang membeli kopi di warung Terdakwa, akan tetapi sekira pukul 23.00 WIB datang Kepolisian Pringsewu melakukan penangkapan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk persatu putaran kemenangan, yang mana uang tersebut diberikan oleh pemain kepada Terdakwa sebagai upah tempat atau uang kebersihan dikarenakan permainan kartu remi lanai menggunakan taruhan uang tersebut dilakukan di warung Terdakwa yang memang sering dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mereka yang bermain kartu remi lanai di warung Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa besar uang taruhan yang mereka taruhkan, karena Terdakwa tidak menanyakannya, akan tetapi pada malam-malam sebelumnya untuk permainan kartu jenis lanai, uang taruhan yang biasa di pertaruhkan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar;
- 1 (satu) buah pena;
- 1 (satu) buku tulis catatan nilai permainan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Ambarawa Barat, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa bersama Sdr. Karsono bin Sanarji, Sdr. Wahyudi bin Rasim, Sdr. Sunandar bin Turyono, dan Sdr. Rusiyanto bin Nurdin sedang bermain kartu remi jenis lanai dengan taruhan uang;
2. Bahwa benar selanjutnya saat dilakukan penggeledahan di sekitar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar, 1 (satu) buah buku tulis catatan, 1 (satu) buah pena, uang tunai sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
3. Bahwa benar adapun kronologi sampai pada ditangkapnya Terdakwa, yaitu bermula pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 21.30 WIB, saat Terdakwa sedang menonton televisi di rumah Terdakwa, datang Sdr. Karsono bin Sanarji, Sdr. Wahyudi bin Rasim, Sdr. Sunandar bin Turyono, dan Sdr. Rusiyanto bin Nurdin ke warung milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB teman-teman Terdakwa tersebut mulai bermain kartu remi lanai menggunakan taruhan uang, sedangkan Terdakwa menunggu orang yang membeli kopi di warung Terdakwa, akan tetapi sekira pukul 23.00 WIB datang Kepolisian Pringsewu melakukan penangkapan di rumah Terdakwa;
4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk persatu putaran kemenangan, yang mana uang tersebut diberikan oleh pemain kepada Terdakwa sebagai

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kot



upah tempat atau uang kebersihan dikarenakan permainan kartu remi lanai menggunakan taruhan uang tersebut dilakukan di warung Terdakwa yang memang sering dikunjungi oleh khalayak umum;

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui mereka yang bermain kartu remi lanai di warung Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa besar uang taruhan yang mereka taruhkan, karena Terdakwa tidak menanyakannya, akan tetapi pada malam-malam sebelumnya untuk permainan kartu jenis lanai, uang taruhan yang biasa di pertaruhkan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

6. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Sarwono bin Madsukemi (alm) yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Teolichting* (Mvt) yang dimaksud sebagai "*kesengajaan*" ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permainan judi*" dalam bahasa asingnya "*hazardspel*" yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah "*Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*turut serta*" atau *medepleger* memiliki arti bersama-sama melakukan yang mana sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana melainkan cukup memenuhi sebagian dari rumusan tindak pidana asalkan ada kerjasama secara sadar dengan *pleger* dalam melakukan tindak pidana sehingga kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari *pleger*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Ambarawa Barat, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa bersama Sdr. Karsono bin Sanarji, Sdr. Wahyudi bin Rasim, Sdr. Sunandar bin Turyono, dan Sdr. Rusiyanto bin Nurdin sedang bermain kartu remi jenis lanai dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan di sekitar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar, 1 (satu) buah buku tulis catatan, 1 (satu) buah pena, uang tunai sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun kronologi sampai pada ditangkapnya Terdakwa, yaitu bermula pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 21.30 WIB, saat Terdakwa sedang menonton televisi di rumah Terdakwa, datang Sdr. Karsono bin Sanarji, Sdr. Wahyudi bin Rasim, Sdr. Sunandar bin Turyono, dan Sdr. Rusiyanto bin Nurdin ke warung milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB teman-teman Terdakwa tersebut mulai bermain kartu remi lanai menggunakan taruhan uang, sedangkan Terdakwa menunggu orang yang membeli kopi di warung Terdakwa, akan tetapi sekira pukul 23.00 WIB datang Kepolisian Pringsewu melakukan penangkapan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk persatu putaran kemenangan, yang mana uang tersebut diberikan oleh pemain kepada Terdakwa sebagai upah tempat atau uang kebersihan dikarenakan permainan kartu remi lanai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan taruhan uang tersebut dilakukan di warung Terdakwa yang memang sering dikunjungi oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui mereka yang bermain kartu remi lanai di warung Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa besar uang taruhan yang mereka taruhkan, karena Terdakwa tidak menanyakannya, akan tetapi pada malam-malam sebelumnya untuk permainan kartu jenis lanai, uang taruhan yang biasa di pertaruhkan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), oleh karena merupakan uang yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar, 1 (satu) buah pena, dan 1 (satu) buku tulis catatan nilai permainan, yang merupakan barang/sarana permainan judi maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masing-masing masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarwono bin Madsukemi (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar;
- 1 (satu) buah pena;
- 1 (satu) buku tulis catatan nilai permainan;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh M. Adhe Damara Kardinal Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kot



Epita Indarwati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)